



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2010/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **ANGGOTA POLRI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** yang selanjutnya disebut **PEMOHON**

melawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** yang selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 08 November 2010, dengan Nomor 677/Pdt.G/2010/PA.SGT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 04



Februari 2004, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa emas lima suku tunai, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/I/2004 tanggal 04 Februari 2004 ;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ilir Barat II selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** laki- laki)
umur 5 tahun ;
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** laki- laki)
umur 2 tahun 3 bulan ;
3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** laki- laki)
umur 2 tahun 3 bulan ;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun. Akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon semakin tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - 5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, apabila dinasihati Termohon tidak terima dan marah – marah kepada Pemohon ;



- 5.3. Hubungan Termohon kurang harmonis dengan orang tua Pemohon ;
- 5.4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih, akan tetapi karena amanah / permintaan almarhum kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2010 yang disebabkan karena ketika Pemohon mengajak Termohon saling berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi Termohon tidak terima dan tersinggung, bahkan Termohon langsung marah-marah dan mengancam akan menyakiti Pemohon. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang ;
8. Bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan berharap agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan. Akan tetapi tingkah laku Termohon tersebut telah membuat Pemohon merasa kecewa. Hingga sekarang Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon. Dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :



- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II untuk mencatat perceraian tersebut ;

Dan apabila Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sebagai kelanjutannya, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator **LATIFAH SETYAWATI, S.H., M. Hum.** untuk melaksanakan proses mediasi, dengan penetapan tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 05 Januari 2011 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang, yang kemudian dibacakan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Desember 2011 yang ternyata mediasi gagal sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai **ANGGOTA POLRI** sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kepada atasannya, namun sampai dengan hari sidang ketiga tanggal 05 Januari 2011, Pemohon belum mendapatkan surat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tersebut di atas, Pemohon memohon agar pemeriksaan perkaranya tetap dilanjutkan, walaupun belum mendapat surat izin dari atasan, dan Pemohon menyerahkan surat pernyataan, yang



isi pokoknya, Pemohon siap menanggung resiko apapun dari kedinasannya;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi gagal serta Pemohon memohon agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, walaupun belum mendapat surat izin dari atasannya, dan Pemohon dengan surat pernyataannya sanggup menanggung resiko apapun dari kedinasannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di hadapan sidang yang secara lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada intinya Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang memang benar-benar diakui oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah tanggal 04 Februari 2004;
- Bahwa benar setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon membantah rumah tangga Termohon dan Pemohon yang rukun dan harmonis hanya selama 2 tahun setelah pernikahan;
- Bahwa Termohon membantah penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, dengan segala argumennya;
- Bahwa Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara



tertulis dihadapan sidang yang secara lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada intinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon membantah seluruh bantahan Termohon dalam jawaban Termohon, dengan segala argumennya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis dihadapan sidang yang secara lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada intinya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya, dan Termohon membantah sebagian besar replik Pemohon, dengan segala argumennya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1904020906820001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 Februari 2008 dengan limit masa berlakunya sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2004 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pada tanggal 04 Februari 2004 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan bukti surat-surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 55 tahun, agama Islam, **DAGANG** tempat tinggal di **KABUPATEN OGAN ILIR**, yang



di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palembang, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir pindah ke rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama 2 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon mempunyai sifat egois, Pemohon dan Termohon kurang berkomunikasi dengan baik, dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang baik;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** saksi ada 5 (lima) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, setiap saksi berkunjung sambutan Termohon kurang bagus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi di **KABUPATEN OGAN ILIR**, dimana pada waktu itu Pemohon baru pulang dari mancing dan menembak burung;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah lebaran haji tahun 2010, disebabkan Termohon tidak menerima nasihat Pemohon, pada saat terjadi



pertengkaran tersebut, Pemohon menelpon saksi, sehingga terdengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon berkata kasar dan pada saat itu juga saksi menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di **KABUPATEN OGAN ILIR**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja mengasuh anak Pemohon dan Termohon pada tahun 2005 dan 2006;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palembang, seterusnya pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir pindah ke rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama 2 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon



disebabkan Termohon egois, apabila diberi saran dan nasihat, Termohon marah-marah;

- Bahwa pihak keluarga pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon dan Termohon jarang bertengkar, Termohon keberatan terhadap keterangan saksi pertama yang menyatakan menasihati Termohon pada saat pertengkaran terakhir, karena saksi bukan memberi nasihat, tetapi saksi meminta Termohon menuruti kehendak Pemohon, dan Termohon keberatan terhadap keterangan saksi pertama yang menyatakan tidak menyambut saksi dengan baik apabila berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena Termohon hanya pura-pura tidak melihat;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama **SAKSI TERMohon** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat tinggal di **KOTA PALEMBANG** yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi, dan saksi bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Palembang, seterusnya pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kampung Dul **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama, saksi ditelpon oleh Termohon, dalam komunikasi melalui telpon tersebut, saksi bertanya kepada Termohon tentang permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon, dijawab oleh Termohon, permasalahan biasa saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, dengan cara menelpon orang tua Pemohon, Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menjawab pikir-pikir dulu;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, yang menyatakan tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal sebenarnya saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pada bulan Oktober 2010 Pemohon menelpon saksi agar datang ke Bangka untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak datang hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon (ayah Termohon) setelah diberi waktu yang cukup untuk berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon kembali, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon menjawab tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang secara lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan



ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha secara maksimal mendamaikan, namun tidak berhasil, dan untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk **LATIFAH SETYAWATI, S.H., M. Hum.** sebagai Mediator untuk melaksanakan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Desember 2010, menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan, karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai **ANGGOTA POLRI**, walaupun belum mendapat surat izin atasan, namun karena Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan, yang isi pokoknya Pemohon siap menanggung resiko apapun dari kedinasannya, maka Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon agar pemeriksaan dilanjutkan sampai pada tahap putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti identitas yang tercantum di dalamnya adalah identitas yang dimaksud dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, replik



Pemohon, jawaban Termohon, dan duplik Termohon, yang menjadi pertentangan adalah masalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan segala sebab dan akibatnya. Oleh karena itu perlu pembuktian ;

Menimbang, bahwa Termohon baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, tidak membantah dalil Pemohon tentang adanya pisah ranjang antara Termohon dan Pemohon sebagai akibat dari pertengkaran terakhir yang terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2010, dengan demikian Termohon mengakui kebenaran dalil Pemohon tersebut, maka dalil Pemohon tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bertindak sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** (Ibu kandung Pemohon) dan **SAKSI II PEMOHON** (pernah menjadi pengasuh anak Pemohon dan Termohon), yang keterangan keduanya telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois, apabila diberi saran dan nasihat Termohon marah-marah, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon kurang berkomunikasi dengan baik, dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang baik, yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon menyampaikan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi- saksi



Pemohon tersebut di atas, namun keberatan Termohon mengandung pengakuan, karena Termohon menyatakan pertengkaran jarang terjadi antara Pemohon dan Termohon, berarti Termohon mengakui adanya pertengkaran, walaupun jarang terjadi, Termohon menyatakan pada pertengkaran terakhir saksi pertama meminta Termohon untuk menuruti kehendak Pemohon, permintaan saksi tersebut dapat diartikan sebagai nasihat kepada Termohon, dan Termohon menyatakan bukan Termohon tidak menyambut saksi dengan baik, akan tetapi Termohon pernah pura-pura tidak melihat saksi, berarti Termohon mengakui pernah menyambut saksi dengan tidak baik. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan segala sebab dan akibatnya telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (ibu kandung Pemohon) dan saksi Termohon (ayah kandung Termohon) dalam kesaksian masing-masing menyatakan sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saksi Termohon (ayah kandung Termohon) telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang tergambar dalam pertimbangan- pertimbangan di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan



Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 Masehi / 16 Jumadil Ula 1432 Hijriah oleh **Drs. ABDUL SHOMAD** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANSORI, S.H.** dan **Drs. LASYATTA, S.H.** selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AHMAD PATRAWAN, S.H.I** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL SHOMAD

Hakim Anggota Majelis,
Majelis,

Hakim Anggota



ttd

ttd

ANSORI, S.H.

Drs. LASYATTA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD PATRAWAN, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	25.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	276.000,-